

Pusat Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum di Denpasar

Etika Cahya Wulan¹, Anak Agung Gede Raka Gunawarman, I Wayan Runa³

^{1,2,3} Program Studi Arsitektur, Universitas Warmadewa, Jl.Terompong No. 24, Denpasar, Indonesia
e-mail: etikawulan15@gmail.com¹

How to cite (in APA style):

Wulan, Etika C., Gunawarman, A.A.G.R., Runa, I W. (2022). Pusat Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Khusus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Denpasar, Bali. *Undagi : Jurnal Ilmiah Arsitektur Universitas Warmadewa*. 10 (1), pp.115-125.

ABSTRACT

During the pandemic, especially in 2020-2021, cases of child complaints continue to increase, especially in the field of Children in Conflict with the Law (ABH), both those who act as perpetrators, victims and witnesses. In Bali, this case is quite high, reaching 746 cases throughout 2017-2020 with the highest cases of child theft perpetrators and the highest cases of sexual abuse victims. For this reason, facilities are needed as a forum for fostering children who are involved in legal cases as well as to accommodate counseling, socialization and treatment activities for healing psychological wounds for children due to a long legal process so that ABH can gain trust and are ready to return to carrying out their normal social functions. in society. The method used is descriptive research which aims to obtain factual and accurate data, This study aims to design the ABH Special Social Development and Rehabilitation Center with the application of the Privacy In Healing Environment concept which is located on the outskirts of Denpasar city with a rural and natural feel away from urban density by prioritizing privacy as well as aspects of the natural, sensory and psychological approach of ABH. The results of the application of this concept are in the form of social coaching and rehabilitation center facilities that are connected to the natural surroundings, where this is in accordance with the condition of ABH which requires interaction with nature to reduce stress levels, improve cognitive function. and creativity.

Keywords: *Fostering; Social Rehabilitation; Children in Conflict with the Law; Psychology; Healing Environment*

ABSTRAK

Selama masa pandemi utamanya 2020-2021 kasus pengaduan anak terus meningkat khususnya di bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik yang berperan sebagai pelaku, korban ataupun saksi. Di Bali, kasus ini terbilan tinggi mencapai 746 kasus sepanjang tahun 2017-2020 dengan kasus tertinggi anak pelaku pencurian dan kasus tertinggi untuk korban yaitu pelecehan seksual. Untuk itu diperlukan fasilitas sebagai wadah pembinaan terhadap anak yang terlibat kasus hukum sekaligus juga mewadahi kegiatan konseling, sosialisasi dan treatment untuk penyembuhan luka psikis bagi anak yang diakibatkan oleh proses hukum yang panjang agar ABH dapat mendapatkan kepercayaan dirinya dan siap kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan mendapatkan data faktual dan akurat. Kajian ini bertujuan mendesain Pusat Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Khusus ABH dengan penerapan konsep Privacy In Healing Environment yang berlokasi di pinggiran kota Denpasar dengan nuansa pedesaan dan alam yang jauh dari kepadatan perkotaan dengan mengutamakan privasi serta aspek pendekatan alam, panca indera dan psikologis ABH. Hasil penerapan konsep ini berupa fasilitas pusat pembinaan dan rehabilitasi sosial yang terkoneksi dengan alam di sekitarnya, di mana hal ini seturut dengan kondisi ABH yang memerlukan interaksi dengan alam untuk mengurangi stress, meningkatkan fungsi kognitif dan kreativitas.

Kata kunci: *Pembinaan; Rehabilitasi Sosial ; Anak Berhadapan dengan Hukum; Psikologi ; Healing Environment*

PENDAHULUAN

Kenakalan remaja merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan oleh kalangan remaja sebagai bentuk pelampiasan terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Menurut sosiolog Kartono, kenakalan remaja atau dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *juvenile delinquency* adalah suatu kondisi patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Bentuk kenakalan remaja saat ini berkisar dari penyalahgunaan zat, perkuliahian pelajar-remaja, seks pranikah, dan tindakan kriminal seperti minum, perampokan dan pembunuhan. Kenakalan remaja sering kali dilakukan oleh anak-anak yang gagal dalam mengembangkan emosi jiwanya, dan mereka cenderung tidak bisa memilah hal baru yang masuk sehingga menimbulkan sikap yang tidak seharusnya dilakukan. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut tidak lain adalah faktor lingkungan dan dari dalam diri anak itu sendiri.

Tabel 1. Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak

No	Kasus	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
	Anak Berhadapan Hukum	1314	1403	1434	1252	1098	6500
A	ABH Sebagai Pelaku						
1	Kekerasan Fisik	108	112	107	121	58	
2	Kekerasan Psikis	39	41	32	26	11	
3	Kekerasan Seksual	146	168	161	183	44	
4	Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	11	
5	Pembunuhan	48	51	54	46	9	
6	Pencurian	43	57	75	55	22	
7	Kecelakaan Lalu Lintas	71	76	82	86	21	
8	Kepermilikan Senjata Tajam	29	52	64	37	11	
9	Penculikan	8	8	11	7	3	
10	Aborsi	48	53	67	44	10	
11	Terorisme	0	4	8	0	0	
B	ABH Sebagai Korban						
1	Kekerasan Fisik	146	173	166	157	249	
2	Kekerasan Psikis	64	62	51	32	119	
3	Kekerasan Seksual	92	188	182	190	419	
4	Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	20	
5	Pembunuhan	72	54	63	32	12	
6	Pencurian	56	55	77	50	6	
7	Kecelakaan Lalu Lintas	94	93	87	72	21	
8	Kepermilikan Senjata Tajam	23	25	37	21	12	
9	Penculikan	36	34	22	17	20	
10	Aborsi	64	58	61	43	11	
11	Bunuh Diri	16	17	18	11	4	
C	ABH Sebagai Saksi						
1	Perlindungan (LPSK)	3	3	3	4	0	
2	Perlindungan (Kepolisian)	9	5	6	7	2	
3	Perlindungan (Pengadilan)	0	0	0	0	4	

(Sumber : Bankdata.kpai.go.id, 2021)

Dalam Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak milik KPAI dalam bankdata.kpai.go.id, disebutkan jumlah perkara terhadap anak pada Indonesia menurut kurun waktu mulai tahun 2016-2020 mencapai 24.974 perkara. Kasus terbanyak yang ditangani yaitu perkara Anak Berhadapan Hukumi (ABH) yang terbagi sebagai 3 golongan yaitu ABH menjadi Pelaku, ABH sebagai Korban & ABH menjadi

saksi dengan total mencapai 6.500 perkara. Kasus ini pun semakin meningkat setelah pandemi.

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah anak remaja Bali kelompok usia 10-19 tahun di tahun 2020 berjumlah sekitar 696.100 dengan perincian 358.900 laki-laki dan 337.200 perempuan. Untuk ABH Bali, KPPAD (Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah) Provinsi Bali mengungkapkan paling tidak terdapat 746 kasus Anak Terlibat Kasus Hukum Selama 2017-2020. 400 anak terlibat dalam kasus kriminal sebagai pelaku dengan kasus tertinggi yaitu pencurian. 300 anak lainnya merupakan korban yang didominasi dengan kasus pelecehan seksual.

Di Bali terdapat Pusat Pembinaan untuk anak yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II di Karangasem. Namun, LPKA memiliki kesan yang kurang mengenakkan dan pandangan masyarakat terhadap anak yang dibina di sana menjadi tidak baik sehingga tidak sedikit anak binaan LPKA yang keluar dari tempat tersebut malah kehilangan rasa percaya diri dan merasa terkucilkan karena stigma tersebut. Selain itu, LPKA juga hanya memberi pembinaan bagi ABH yang bertindak sebagai pelaku. Fasilitas yang ada belum memenuhi kebutuhan ABH korban maupun saksi yang membutuhkan perhatian dan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Adapun terdapat fasilitas untuk korban maupun saksi terpisah dari LPKA dan biasanya disebut sebagai "Rumah Aman".

LPKA yang ada memiliki permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana seperti tidak adanya tempat ibadah untuk ABH akibat kurangnya lahan yang kemudian berdampak pada kegiatan di dalam LPKA menjadi kurang maksimal. Hal itu menjadikan rendahnya kesadaran ABH untuk beribadah. Untuk fasilitas pendidikan formal juga belum tersedia dan ABH di sana biasanya melakukan proses pembelajaran di luar lingkungan LPKA. ABH biasanya mendapat penyidikan cukup lama sehingga menjadikan trauma pada perkembangan mental anak. Untuk itu baiknya dalam sebuah wadah binaan terdapat juga ruang terapi sosial bagi ABH. Hal ini juga menjadi kekurangan dari LPKA yang ada. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka

perencanaan dan perancangan Pusat Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Khusus Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Denpasar – Bali akan dapat mewadahi kegiatan pembinaan dan rehabilitasi sosial yang diperlukan baik bagi ABH pelaku, korban maupun saksi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan data faktual dan akurat. Dengan penerapan metode ini maka dapat dijabarkan mengenai penerapan konsep *Privacy In Healing Environment* pada fasilitas Pusat Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Khusus ABH.

Menurut Riduwan (2010:51) , metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa sumber yang dapat dan kemudian digunakan sebagai acuan dalam merancang Pusat Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum di Denpasar, Bali. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini pada prinsipnya dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan psikolog UPTD PPA Kota Denpasar dan dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan data-data dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum Pusat Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial

Lembaga pemasyarakatan anak atau yang sekarang berganti menjadi lembaga pembinaan khusus anak adalah tempat untuk membina dan mendidik anak didik pemasyarakatan (Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak).

Sedangkan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi

sosialnya secara wajar (UU No 11 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1).


Adapun peran Pusat Pembinaan terhadap ABH menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 yaitu pemenuhan kebutuhan, terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, kegiatan Pendidikan dan/ atau pelatihan vokasional, pendampingan dan bantuan hukum.

b. Tinjauan Umum Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

c. Tinjauan Umum Pendekatan Psikologi Arsitektur

Perancangan Pusat Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial Khusus ABH ini menerapkan strategi desain dari teori psikologi arsitektur, yang memfokuskan kebutuhan pengguna bangunan dari kebiasaan dan pola pikir manusia. Prinsip-prinsip psikologi arsitektur memiliki beberapa kriteria yang diterapkan dalam desain.



Gambar 1 Psikologi Dalam Mendesain
(Sumber : 100 Things Every Designer Needs To Know About People, 2021)

2. Studi Preseden

a. Children's Center For Psychiatric Rehabilitation

Children's Center for Psychiatric Rehabilitation adalah sebuah bangunan perawatan anak yang berlokasi di Hokaido, Jepang. Bangunan ini memiliki luas 14.590 m² yang mulai beroperasi di tahun 2011. Arsitek yang terlibat dalam perancangan bangunan ini adalah Sou Fujimoto Architects.

Bangunan ini adalah pusat perawatan untuk anak-anak yang mengalami gangguan mental. Fasilitas yang disediakan mulai dari asrama, ruang belajar, ruang konseling, ruang terapi mental, ruang bermain, ruang cuci, ruang tamu, area pelatihan dan workshop, ruang pertemuan dan ruang serbaguna.



Gambar 2 Children's Center for Psychiatric Rehabilitation
(Sumber : Archdaily, 2021)

b. Center For Psychosocial Rehabilitation

Center For Psychosocial Rehabilitation adalah sebuah bangunan rehabilitasi psikososial yang berlokasi di Alicante, Spanyol. Bangunan ini memiliki luas 16.657 m² yang mulai beroperasi di tahun 2014. Arsitek yang terlibat dalam perancangan bangunan ini adalah Otxotorena Arquitectos.

Bangunan ini berfungsi sebagai wadah bagi penderita penyakit mental serius sekaligus sebagai Pusat Rehabilitasi dan Integrasi Sosial. Fasilitas yang disediakan mulai dari asrama, ruang konseling, ruang tamu, ruang belajar dan area bermain indoor maupun outdoor.



Gambar 3 Eksterior Center For Psychosocial Rehabilitation
(Sumber : Archdaily, 2021)

c. Lembaga Psikologi Terapan Psiko Udayana

Lembaga Psikologi Terapan Psiko Udayana ini terletak di Jl. Veteran No.5, Daging Puri Kauh, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Bangunan ini berdiri di atas lahan dengan luas sekitar 550 m².

Bangunan ini merupakan pusat layanan psikologi bagi hampir segala kalangan mulai dari usia dini, remaja maupun dewasa. Fasilitas yang dimiliki di antaranya yaitu ruang konseling, ruang makan, ruang belajar, ruang bermain dan beberapa ruang tes psikologi. Hanya saja bangunan ini belum memiliki fasilitas rawat inap dan kurangnya kedekatan dengan alam.



Gambar 4 LPT Psiko Udayana
(Sumber : Google Earth, 2022)


3. Lokasi

Seperti yang sudah banyak diketahui, Kota Denpasar merupakan pusat dari segala sektor sehingga menjadi lokasi yang strategis. Adapun lokasi spesifik yang dituju yaitu daerah pinggiran kota Denpasar yang cukup jauh dari kepadatan dengan jangkauan pelayanan yaitu seluruh wilayah regional Bali. Nuansa pedesaan yang relatif

masih kental dengan alam dapat mengantarkan ketenangan serta keheningan yang mendukung ABH dalam melakukan perenungan. ABH yang ditampung dapat lebih berkonsentrasi dalam berkomunikasi dengan dirinya sendiri, sehingga mereka dapat mengungkap lebih banyak mengenai potensi dalam dirinya.

4. Tema dan Konsep Dasar

a. Konsep Dasar



Gambar 5 Perumusan Konsep Dasar (Sumber : Etika, 2022)

Konsep dasar ditetapkan berdasarkan masalah kebutuhan penyembuhan psikologi ABH yang bertujuan menyiapkan kembali kepercayaan diri ABH agar mampu melakukan fungsi sosialnya dengan normal lagi dan lokasi secara spesifik yang dituju yaitu pinggiran kota Denpasar dengan nuansa pedesaan dan alam yang jauh dari kepadatan perkotaan. Maka dari itu ditentukan konsep dasar Privacy in Healing Environment yang mengutamakan privasi bagi ABH itu sendiri dengan pendekatan alam, panca indera dan psikologis ABH.

b. Tema Rancangan




Gambar 6 Perumusan Tema Rancangan (Sumber : Etika, 2022)

Berdasarkan iklim, fungsi bangunan dan tren arsitektur serta perda setempat, maka ditentukan tema rancangan neo vernakular. Adapun penerapannya pada fasilitas yang dirancang yaitu mengusung makna tri angka pada fasad dengan pembagian zona utama angka atau bagian kepala pada atap, madya pada fasad dan nista pada kaki bangunan. Mengambil bentuk atap limasan dengan material

setempat dan konsep open space yang mencerminkan arsitektur bali yang menunjukkan bangunan utama dan pelatarannya

5. Program Perencanaan dan Perancangan

a. Civitas dan Aktivitas



Gambar 7 Civitas dan Aktivitas (Sumber : Etika, 2022)

b. Kebutuhan Ruang

Tabel 2. Kebutuhan Ruang

No.	Ruang Utama	Ruang Penunjang	Ruang Servis
Indoor	Asrama - Asrama laki-laki - Asrama perempuan	Klinik Kesehatan	Toilet
	Ruang Terapi - Terapi Psikososial - Terapi Psikologi - Terapi Bermain	R. Makan Bersama	Dapur
	- Ruang Yoga	Kantin/ Cafeteria	Post Keamanan
	R. Pendidikan Formal	R. Besuk	Ruang Servis/ MEP
	R. Pendidikan Non Formal	Tempat Ibadah	R. Cuci
	R. Olahraga Indoor	R. Pengelola	
	Workshop Kerajinan Keramik	R. Jaga	
	Galeri Kerajinan Keramik	R. Informasi	
Outdoor	Therapeutic Garden	Drop Off	Area Jemur
		Panggung Kesenian	Parkir


(Sumber : Etika, 2022)

c. Hubungan Ruang



Gambar 10 Konsep Zoning Makro
(Sumber : Etika, 2022)

Zoning ini dibagi berdasarkan jenis ruangnya. Area berwarna orange adalah ruang utama, yang biru penunjang dan servis yang kuning. Area servis diletakkan di depan dan di sisi utara site yang tidak memerlukan view untuk mempermudah maintenance bangunan. Area penunjang di letakkan di tengah agak sekeliling timur dan selatan site yang merupakan view positif dapat dimaksimalkan untuk ruang-ruang utama seperti ruang terapi, asrama, tempat ibadah dan workshop serta galeri kerajinan.



Gambar 11 Konsep Zoning Mikro
(Sumber : Etika, 2022)

b. Konsep Entrance


Pelatakan pintu masuk dan keluar site dijadikan satu dimana hal ini bertujuan untuk memenuhi kriteria kenyamanan, keamanan untuk mempermudah pengawasan. Karena site berada diantara persimpangan membuat bagian tengah site menjadi tempat yang paling potensial untuk diletakkan entrance.



Gambar 12 Posisi dan Tampilan Entrance
(Sumber : Etika, 2022)

c. Konsep Sirkulasi


Pola sirkulasi yang digunakan pada perancangan ini yaitu sirkulasi linear. Sirkulasi linear mempunyai sifat yang terarah. Namun beberapa ruangan dengan kategori sifat ruang tertentu memiliki jalur aksesnya sendiri untuk alasan kenyamanan sehingga tidak saling mengganggu antar pengunjung satu sama lain yang memiliki kepentingan yang berbeda.



Gambar 13 Konsep Sirkulasi Tapak
(Sumber : Etika, 2022)

d. Konsep Masa



Pola masa yang digunakan yaitu pola masa cluster di mana pola ini mengelompokkan bangunan berdasarkan persyaratan fungsional seperti ukuran, bentuk, warna, jarak dan letak. Bentuk yang diambil yaitu bentuk dasar lingkaran. Bentuk lingkaran memberikan kesan yang dinamis dan tidak kaku sehingga diharapkan akan berdampak baik terhadap psikologi ABH di dalam fasilitas ini.



Gambar 14 Konsep Pola Masa
(Sumber : Etika, 2022)

e. Konsep Ruang Luar

Untuk konsep ruang luar, berkaitan dengan healing environment disediakan therapeutic garden atau taman terapi. Selain untuk terapi ABH, taman terapi ini juga diarahkan untuk pembentukan karakter. Hasil dari therapeutic garden yang berupa program penanaman tanaman buah dan sayur ini nantinya akan digunakan kembali sebagai bahan dasar makanan untuk ABH. Adanya konsep masa dan konsep ruang luar yang demikian, maka kegiatan ABH juga akan lebih terarah. Selain itu, elemen landscape lainnya seperti kolam, tanaman hias juga diletakkan di sekitar fasilitas ruang utama. Di sekeliling site menggunakan pagar kawat berduri agar ABH tidak bisa melarikan diri dari sana tanpa harus memblock view.



Gambar 15 Konsep Ruang Luar
(Sumber : Etika, 2022)

7. Konsep Perencanaan dan Perancangan Bangunan

a. Konsep Ruang Dalam

Perasaan yang perlu dimunculkan di dalam ruang-ruang pembinaan dan rehabilitasi sosial adalah perasaan menyenangkan, menenangkan dan memberi kedamaian. Salah satu aspek penting dari ruang dalam adalah warna. Warna dapat menciptakan suasana ruang yang secara psikologi dapat memberi pengaruh emosional terhadap penggunaanya.



Gambar 16 Palet Warna Hangat
(Sumber : Etika, 2022)

Karena bangunan ini merupakan fasilitas pembinaan dan rehabilitasi, maka warna yang cocok adalah warna yang bersifat tenang dan dapat dipadukan dengan tema Neo-Vernakular yang bisa menambahkan kesan-kesan menyegarkan bernuansa alami kemudian dilengkapi dengan sentuhan warna hangat sebagai aksentual.



Gambar 17 Konsep Ruang Dalam
(Sumber : Etika, 2022)

b. Konsep Fasad Bangunan


Konsep fasad menerapkan tema arsitektur neo vernakular dengan pemilihan material kombinasi beton dan kayu serta material lokal lainnya. Bentuk atap bangunan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar agar tetap selaras dengan bangunan yang sudah ada.



Gambar 18 Konsep Fasad Bangunan
(Sumber : Etika, 2022)

c. Konsep Struktur dan Konstruksi

Site bangunan ini berada tepat di area persawahan sehingga penting untuk menentukan jenis struktur yang efisien dan tepat. Seluruh masa bangunan yang ada hanya memiliki 1 lantai dan tidak bertingkat, maka dari itu beban utama yang ditopang oleh bangunan ini berasal dari atap bangunan.




Gambar 19 Konsep Struktur
(Sumber : Etika, 2022)

d. Konsep Utilitas Bangunan

Pada site ini sudah tersedia jaringan utilitas yang memadai mulai dari listrik hingga saluran air bersih. Kondisi lingkungan sekitar site yang dikelilingi persawahan juga membantu memaksimalkan penghawaan serta

pencahayaan alami. Adapun sistem yang sangat diutamakan dalam bangunan ini yaitu pengawasan dan keamanan. Maka dari itu ketersediaan CCTV pengawas dan sistem proteksi kebakaran sangatlah penting.



Gambar 20 Konsep Utilitas
(Sumber : Etika, 2022)

8. Schematic Design



Gambar 20 Schematic Design
(Sumber : Etika, 2022)

SIMPULAN

Pusat Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial adalah salah satu wadah yang bergerak dalam bidang pembinaan terhadap anak yang terlibat kasus hukum atau tindak kriminalitas sekaligus juga mewadahi kegiatan konseling, sosialisasi dan treatment untuk penyembuhan luka psikis bagi ABH yang diakibatkan oleh proses hukum yang panjang. Fasilitas ini memiliki beberapa peran mulai dari pemenuhan kebutuhan ABH, terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional, pendampingan dan bantuan hukum.

Rancangan ini berfokus pada bagaimana menciptakan lingkungan binaan dan rehabilitasi sosial yang nyaman dan aman bagi penggunanya, jauh dari kepadatan maupun jangkauan orang asing, memberikan

kenyamanan bagi ABH untuk dapat bebas berkreativitas sehingga mempermudah proses pembinaan dan penyembuhan luka psikis.

Konsep dasar Privacy in Healing Environment menciptakan lingkungan binaan dan rehabilitasi sosial yang memadukan unsur alam, indra dan psikologi untuk memberi kenyamanan fisik. Privasi bisa didapatkan dari pengaturan sirkulasi yang memungkinkan adanya koneksi antar pengguna di dalam bangunan tanpa mengabaikan batasan kegiatan antar pengguna. Pemilihan material, warna dan bentuk bertujuan untuk mengimplementasikan ruang dalam dan ruang luar yang atraktif, dinamis, informal dan menyenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajisuksmo, C. R. P. & Angelina, Meitri. (2015). *Vokasional Anak Perempuan Di Lapas Anak Dan Wanita. Jurnal Kependidikan 45(1)*. 105-114.
- Brahma Putra, B. G., Swardhana, Made, Purwani & Sagung Putri M.E. (2017). *Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*. (Disertai Doktoral, Universitas Udayana, 2017) Diakses dari <https://e-jurnal.peraturan.go.id>.
- Hariyanto, Diah R. S. & Swardhana, Gde M. (2021). *Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar. Jurnal Legislasi Indonesia 18(3)*. 294-404.
- Hilman, D. P. & Indrawati, E. S. (2017). *Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang. Jurnal Empati 7(2)*. 189-203.
- Kurniasari, Alit. (2017). *Perlakuan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Selama Proses Diversi*. Diakses pada 27 Juni 2021, dari <http://puslit.kemsos.go.id>.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak

- Yang Berhadapan Dengan Hukum
Oleh Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Pramesti, Tri J. A. (2014). *Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses pada 15 Desember 2021, dari <https://www.hukumonline.com>.
- Pribadi, Dony. (2018). *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. *Jurnal Hukum Volkgeist* 3(1). 15-27.
- Roring, M. P. K., Waani J. O. & Sela, Rieneke L. E. (2020). *Pusat Rehabilitasi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Manado*. *Jurnal Arsitektur Daseng* 9(2). 10-18.
- Silitonga, A. N., Satiadarma, M. P. & Risnawaty, Widya. (2017). *Penerapan Hortikultura Terapi Untuk Meningkatkan Self-Efficacy Pada Lansia*. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 1(2). 399-304.
- Syardiansyah, Adi. (2021). *Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sebagai Mitra Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Penempatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*. Diakses pada 27 Juni 2021, dari <https://ipkemindosumsel.com>